



# PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko  
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) [ictdiknas\\_mukomuko@yahoo.co.id](mailto:ictdiknas_mukomuko@yahoo.co.id)

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 420/0190/D.2/I/2022

### TENTANG SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN TK SEKAR SARI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** : a. Bahwa di Desa Sumber Sari Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK SEKAR SARI**
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberikan Sertifikat **TK SEKAR SARI** di Desa Sumber Sari Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini secara Mandiri dengan Pelayanan: Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Priodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

#### Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
4. Camat Kecamatan Air Dikit;

Ditetapkan di : Mukomuko  
Pada Tanggal : 02 Januari 2022  
**PIL. KEPALA DINAS**  
  
**EPI MARDIANI, S.Pd**  
Pembina Tk. 1 IV/b  
NIP. 19720321 199304 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko  
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) [icdtknas\\_mukomuko@yahoo.co.id](mailto:icdtknas_mukomuko@yahoo.co.id)

**SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

Nomor : 420/0139/D.2/I/2022

Dasar : Nomor Induk Berusaha : 1612210023781

**Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada :**

Nama : TK SEKAR SARI  
Alamat : Desa Sumber Sari Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko  
Provinsi Bengkulu.  
Jenis Pendidikan : TK SEKAR SARI  
Rumpun Pendidikan : Jasa

Berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan 02 Januari 2024.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di tetapkan di : Mukomuko  
Pada Tanggal : Januari 2022

**Plt. KEPALA DINAS**



**EPI MARDIANI, S.Pd**

**Pembina, Tk. 1 IV/b**

**NIP. 19720321 199304 2 001**